



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 48/KP/2007

T e n t a n g

PENUNJUKAN PANITIA TIM TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN PEMBANTU-PEMBANTU DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Pembantu-pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk membuat susunan panitia pemilihan Pembantu-pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2007-2011.
b. Bahwa untuk keperluan pada point a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Rektor Unmul. Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pembantu-pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2007-2011.

Kedua : Panitia Pemilihan Pembantu-pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2007.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Agustus 2007
Dekan,


Drs. D.B Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Nomor : 48/KP/2007
Tanggal : 10 Agustus 2007
Tentang : Penunjukan Panitia Tim Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pembantu-Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Ketua : Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M.Si (Anggota Senat)

Sekretaris : Dr. Drs. H. Adam Idris, M. Si (Anggota Senat)

Bendahara : Saberiansyah, SE

Anggota : 1. Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, SH, M. Hum (Anggota Senat)
2. Drs. H. Suarta Djaja, M.S
3. Prof. Dr. Hartutiningsih, M.S (Anggota Senat)
4. Drs. M. Musthofa (Anggota Senat)
5. Drs. Muhammad Noor, M. Si (Anggota Senat)
6. Drs. H. Sudjaja, M.S (Anggota Senat)
7. Drs. Heryono Susilo Utomo, M. Si (Anggota Senat)
8. Drs. H. Achmad Djumlani, M. Si (Anggota Senat)
9. Dr. Drs. H. Masjaya, M. Si (Anggota Senat)

Sekretariat : 1. Drs. Rusyikin
2. Muchtar Zuhryanto
3. Dian Maharani, A. Md

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Agustus 2007
Dekan,


Drs. D.B Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574